

PENGUATAN PEMAHAMAN HUKUM KELUARGA ISLAM MELALUI PENDEKATAN PENYULUHAN HUKUM INTERAKTIF BAGI KOMUNITAS IBU-IBU RUMAH TANGGA MASJID AL-ROHMAH JOMBANG

Moch. Nurcholis^{1*}, Moh. Syamsul Muarif²

^{1&2} Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

¹moch.nurcholis@iaibafa.ac.id, ²somesoul.arif@iaibafa.ac.id

Abstrak

Pemahaman terhadap hukum keluarga Islam memiliki peran strategis dalam membangun keluarga Muslim yang adil dan harmonis. Namun masih banyak ibu rumah tangga di komunitas akar rumput yang menghadapi keterbatasan akses informasi dan metode penyuluhan yang kurang partisipatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman awal ibu rumah tangga di lingkungan Masjid Al-Rohmah, Jombang, terhadap hukum keluarga Islam serta menganalisis dampak program penyuluhan interaktif yang dirancang berdasarkan pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD). Menggunakan metode mixed methods, penelitian ini menggabungkan data kuantitatif dari pre-test dan post-test dengan data kualitatif hasil observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap aspek-aspek hukum keluarga seperti hak dan kewajiban suami istri, pengasuhan anak, dan distribusi warisan, disertai perubahan sikap dan peningkatan partisipasi aktif dalam diskusi hukum berbasis komunitas. Temuan ini memperkuat relevansi pendekatan ABCD dalam memperkuat literasi hukum Islam melalui pengaktifan potensi sosial lokal dan prinsip pembelajaran orang dewasa. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan model edukasi hukum Islam berbasis komunitas yang kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan, serta memberikan alternatif strategis dalam pemberdayaan perempuan Muslim sebagai agen transformasi sosial dan keluarga dalam konteks lokal yang dinamis.

Kata kunci: *Hukum Keluarga Islam; Penyuluhan Interaktif; Ibu Rumah Tangga; Pemberdayaan Masyarakat, Asset-Based Community Development (ABCD)*

Abstract

Understanding Islamic family law plays a strategic role in fostering just and harmonious Muslim families. However, many housewives at the grassroots level still face limited access to information and counseling methods that lack participatory engagement. This study aims to identify the initial level of understanding among housewives at Al-Rohmah Mosque, Jombang, regarding Islamic family law and to analyze the impact of an interactive counseling program designed based on the Asset-Based Community Development (ABCD) approach. Employing a mixed methods strategy, this research integrates quantitative data from pre- and post-tests with qualitative findings derived from participatory observation, in-depth interviews, and focused group discussions. The results reveal a significant improvement in participants' understanding of key legal aspects such as spousal rights and obligations, child custody, and inheritance distribution, accompanied by attitudinal shifts and increased active engagement in community-based legal discussions. These findings reinforce the relevance of the ABCD approach in enhancing Islamic legal literacy by mobilizing local social assets and applying adult learning principles. The primary contribution of this study lies in the development of a contextual, participatory, and sustainable community-based counseling model for Islamic family law, offering a strategic alternative for empowering Muslim women as transformative agents within both family and society.

Keywords: *Islamic Family Law, Interactive Counseling, Housewives, Community Empowerment, Asset-Based Community Development (ABCD)*

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang menjadi fondasi dalam pembentukan masyarakat yang sehat, harmonis, dan berkelanjutan. Dalam konteks masyarakat Muslim, struktur dan dinamika keluarga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam yang tertuang dalam hukum keluarga, mencakup aspek pernikahan, perceraian, hak waris, hingga pengasuhan anak. Hukum keluarga Islam bukan hanya bersifat normatif-religius, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban antaranggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari.¹ Namun demikian, di tengah arus modernisasi dan globalisasi, pemahaman masyarakat terhadap hukum keluarga Islam kerap tidak merata, terutama pada kelompok perempuan dalam peran domestik seperti ibu rumah tangga, yang memiliki keterbatasan akses terhadap literatur dan forum diskusi hukum Islam.² Hal ini menjadi perhatian mendesak karena ibu rumah tangga berperan sebagai pendidik utama dalam keluarga dan pembentuk karakter generasi muda.

¹ Erwin Hamonangan Pane et al., "The Impact of Islamic Family Law on Women's Rights: A Comparative Study of the Shari'ah and Modern Family Laws," *International Journal of Educational Research Excellence (IJERE)* 3, no. 1 (May 31, 2024): 321–31, <https://doi.org/10.55299/ijere.v3i1.874>.

² Wahyuni Retno Wulandari, "Egalitarianism: Consciousness-Raising In Women's Position In The Islamic Family," *SASI* 28, no. 3 (October 13, 2022): 447, <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i3.1021>.

Tingkat literasi hukum keluarga Islam di kalangan perempuan Muslim, khususnya ibu rumah tangga, masih menunjukkan disparitas yang cukup signifikan antara pengetahuan normatif dan penerapan praktis. Banyak perempuan tidak memahami hak dan kewajibannya secara menyeluruh dalam konteks hukum keluarga, termasuk hak atas nafkah, hak dalam perceraian, serta tanggung jawab sebagai orang tua.³ Kesenjangan ini diperparah oleh faktor sosial seperti patriarki, stigmatisasi peran perempuan, dan rendahnya efektivitas edukasi berbasis masjid atau komunitas lokal dalam menyampaikan materi hukum secara kontekstual.⁴ Sementara itu, penelitian menunjukkan bahwa intervensi penyuluhan yang interaktif dan relevan secara budaya dapat meningkatkan pemahaman serta pemberdayaan perempuan dalam ranah hukum keluarga.⁵ Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi pemberdayaan hukum yang responsif terhadap kebutuhan praktis komunitas perempuan Muslim.

Dalam rangka merancang pendekatan yang efektif untuk menguatkan pemahaman hukum keluarga Islam, kajian ini mengadopsi teori *Asset-Based Community Development* (ABCD) yang menekankan identifikasi aset lokal sebagai sumber daya pembelajaran, serta prinsip andragogi dalam pembelajaran orang dewasa.⁶ Pendekatan ABCD telah terbukti efektif dalam memberdayakan komunitas dengan melibatkan partisipasi aktif warga dalam proses pembelajaran dan transformasi sosial, termasuk dalam konteks keagamaan dan hukum.⁷ Dalam hal ini, ibu rumah tangga di lingkungan Masjid Al-Rohmah, Jombang, menjadi subjek ideal karena mereka memiliki peran aktif dalam kegiatan sosial-keagamaan dan menunjukkan potensi kuat sebagai agen perubahan di tingkat keluarga dan komunitas.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) memetakan tingkat awal pemahaman hukum keluarga Islam di kalangan ibu rumah tangga komunitas Masjid Al-Rohmah, Jombang; dan (2) menganalisis dampak pendekatan penyuluhan interaktif terhadap peningkatan kesadaran dan praktik hukum keluarga Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan rumusan masalah: (a) bagaimana tingkat pemahaman awal para ibu rumah tangga terhadap hukum keluarga Islam? dan (b) bagaimana dampak dari program penyuluhan interaktif terhadap perubahan kesadaran dan praktik hukum keluarga Islam di komunitas tersebut? Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan berbasis strategi ABCD, dengan kombinasi metode kuantitatif (kuesioner pre/post-test) dan kualitatif (observasi partisipatif, FGD, dan wawancara mendalam) untuk memperoleh data yang kaya dan

³ Jazilah Mohd Saad and Adnan Trakic, "Islamic Family Law," in *Islamic Law in Malaysia* (Singapore: Springer Singapore, 2021), 43–61, https://doi.org/10.1007/978-981-33-6187-4_5.

⁴ Ade Daharis, "The Role and Position of Women in the Family According to Islamic Law: A Critical Study of Contemporary Practices," *LITERATUS* 5, no. 2 (October 15, 2023): 115, <https://doi.org/10.37010/lit.v5i2.1475>.

⁵ Sayed Sikandar Shah Haneef, "Women and Malaysian Islamic Family Law: Towards a Women-Affirming Jurisprudential Reform," *Journal of Social Welfare and Family Law* 33, no. 1 (March 17, 2011): 47–60, <https://doi.org/10.1080/09649069.2011.571470>.

⁶ Kristen Stilt, Salma Waheedi, and Swathi Gandhavadi Griffin, "The Ambitions of Muslim Family Law Reform," *Harv. Women's LJ* 41 (2018): 301–42.

⁷ Islam Uddin, "Islamic Family Law: Imams, Mosques, and Shari'a Councils in the UK," *Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern Law (EJIMEL)* 8, no. 1 (2020): 25–36.

komprehensif.

Kontribusi ilmiah dari artikel ini terletak pada pendekatan interdisipliner dan kontekstual yang menggabungkan strategi ABCD dengan prinsip andragogi untuk memberdayakan perempuan Muslim dalam memahami dan menerapkan hukum keluarga Islam secara aktif. Penelitian ini menawarkan model edukasi berbasis komunitas yang tidak hanya responsif terhadap konteks lokal, tetapi juga dapat direplikasi di komunitas Muslim lainnya dengan karakteristik serupa.⁸ Selain itu, artikel ini menutup kesenjangan literatur yang selama ini lebih banyak menyoroti aspek normatif hukum keluarga Islam daripada praktik penyuluhan yang berdampak langsung pada komunitas akar rumput.⁹ Dengan demikian, temuan dan rekomendasi dalam artikel ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmiah serta menjadi rujukan kebijakan berbasis bukti dalam bidang hukum keluarga Islam dan pemberdayaan komunitas.

Konsep utama yang menjadi landasan penelitian ini adalah *Asset-Based Community Development* (ABCD), sebuah pendekatan pemberdayaan komunitas yang menekankan pada identifikasi dan mobilisasi aset internal komunitas sebagai modal sosial untuk mencapai perubahan positif. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Kretzmann dan McKnight dan telah banyak diterapkan dalam konteks pembangunan masyarakat berbasis partisipasi. Dalam studi-studi terbaru, pendekatan ABCD terbukti efektif dalam membangun kesadaran kritis, meningkatkan partisipasi, dan memperkuat kapasitas individu dalam komunitas yang memiliki akses terbatas terhadap sumber daya formal.¹⁰ Dalam konteks edukasi hukum keluarga Islam, ABCD sangat relevan karena memungkinkan ibu rumah tangga untuk belajar tidak hanya dari materi yang diberikan, tetapi juga dari pengalaman kolektif, jaringan sosial, dan praktik lokal yang telah mereka miliki. Relevansi pendekatan ini diperkuat dengan prinsip-prinsip andragogi yang menempatkan pembelajar dewasa sebagai subjek aktif, dengan karakteristik kebutuhan belajar yang kontekstual dan berbasis pengalaman hidup.

Sejumlah studi terdahulu telah meneliti isu pemberdayaan perempuan dalam konteks hukum keluarga Islam, baik dari sisi normatif maupun implementatif. Fatahillah menemukan bahwa kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial menyebabkan lemahnya posisi perempuan dalam keluarga Muslim, khususnya dalam hal pengambilan keputusan dan perlindungan hak-hak pascapernikahan.¹¹ Pendekatan kolaboratif antara lembaga hukum dan konselor keluarga dinilai efektif dalam memperkuat kesadaran

⁸ Nur Azmina Paslan, "EMPOWERMENT OF WOMEN'S RIGHTS IN MARRIAGE IN MALAYSIA: PERSPECTIVE OF SYARIAH LAWYERS AND FAMILY COUNSELING PRACTITIONERS," *International Journal of Education, Psychology and Counseling* 9, no. 56 (December 19, 2024): 403–28, <https://doi.org/10.35631/IJEPC.956026>.

⁹ Lawal Mohammed Bani and Hamza A. Pate, "The Role of Spouses under Islamic Family Law," *International Affairs and Global Strategy* 37 (2015): 104–11.

¹⁰ Suud Sarim Karimullah, "Progressive Islamic Religious Education in the Family as a Means of Empowering Women," *AL-AUFA: JURNAL PENDIDIKAN DAN KAJIAN KEISLAMAN* 5, no. 2 (December 1, 2023): 82–103, <https://doi.org/10.32665/alaufa.v5i2.2286>.

¹¹ Wilnan Fatahillah, Ririh Krishnani, and Teguh Luhuringbudi, "Prediction of the Social Impact of Islamic Family Law on Women's Empowerment in Indonesia and Saudi Arabia: Analysis of Islamic Feminism, Structuralism, and Legal Socialization," *ELS Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities* 7, no. 4 (December 14, 2024): 91, <https://doi.org/10.34050/els-jish.v7i4.42367>.

hukum perempuan Muslim dan menyelesaikan konflik rumah tangga secara adil.¹² Dalam konteks Indonesia, Rahmawati menunjukkan bahwa arus utama kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam menghadapi tantangan serius dari budaya patriarkal dan pemaknaan tekstual yang kaku terhadap ayat-ayat al-Qur'an.¹³ Temuan ini memperlihatkan pentingnya model penyuluhan yang mampu menjembatani antara norma hukum dan kehidupan sehari-hari perempuan Muslim.

Meskipun kajian mengenai hukum keluarga Islam dan pemberdayaan perempuan telah berkembang, terdapat sejumlah celah yang masih belum banyak disentuh oleh penelitian terdahulu. Sebagian besar studi lebih menitikberatkan pada analisis hukum normatif atau kebijakan legislatif, namun belum banyak mengeksplorasi pendekatan edukasi berbasis komunitas dengan strategi interaktif partisipatif yang kontekstual di tingkat akar rumput. Selain itu, sangat sedikit studi yang menggunakan kerangka ABCD secara eksplisit untuk memperkuat literasi hukum keluarga di kalangan ibu rumah tangga Muslim, khususnya dalam konteks masjid sebagai pusat kegiatan sosial keagamaan.¹⁴ Keterbatasan ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak akan pendekatan alternatif yang bersifat kolaboratif, berbasis aset lokal, dan relevan secara kultural dalam mengatasi ketimpangan pemahaman hukum keluarga Islam di kalangan perempuan Muslim.

Artikel ini hadir untuk menjawab celah tersebut dengan menyusun dan mengimplementasikan model penyuluhan berbasis pendekatan ABCD yang dikombinasikan dengan prinsip pembelajaran orang dewasa dalam konteks komunitas masjid. Fokus utamanya adalah meningkatkan pemahaman hukum keluarga Islam di kalangan ibu rumah tangga melalui penyuluhan interaktif yang memanfaatkan aset komunitas, seperti pengalaman hidup, peran sosial keagamaan, dan jaringan interpersonal. Dengan merujuk pada temuan Daharis, strategi ini diyakini mampu meruntuhkan dualitas antara teks keagamaan dan pengalaman sosial perempuan Muslim dalam keluarga.¹⁵ Penelitian ini juga berupaya mengembangkan instrumen penyuluhan berbasis diskusi, FGD, dan observasi partisipatif yang tidak hanya mengukur pemahaman, tetapi juga mendorong transformasi sikap dan praktik hukum dalam keluarga.

Secara metodologis, pendekatan studi terdahulu umumnya menggunakan analisis normatif atau pendekatan hukum deskriptif tanpa keterlibatan komunitas secara aktif. Sebagai contoh, studi Mohammad menekankan pentingnya legislasi negara dalam menjamin hak perempuan dalam keluarga Muslim, namun kurang mengeksplorasi

¹² Paslan, "EMPOWERMENT OF WOMEN'S RIGHTS IN MARRIAGE IN MALAYSIA: PERSPECTIVE OF SYARIAH LAWYERS AND FAMILY COUNSELING PRACTITIONERS."

¹³ St. Rahmawati, "Mainstreaming of Gender Equality in Islamic Family Law: Opportunities and Challenges," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (December 28, 2020): 360, <https://doi.org/10.22373/sjhh.v4i2.8110>.

¹⁴ Busran Qadri and Ihsan Mulia Siregar, "Islamic Renewal in the Field of Family Law: A Historical Analysis of Gender Equality," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 2 (December 30, 2023): 444, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.17128>.

¹⁵ Daharis, "The Role and Position of Women in the Family According to Islamic Law: A Critical Study of Contemporary Practices," 115.

partisipasi masyarakat dalam implementasinya.¹⁶ Studi oleh Ramadhan tentang dinamika hukum keluarga di era Society 5.0 justru lebih fokus pada pengaruh digitalisasi dan perubahan pola interaksi sosial dalam struktur keluarga, tanpa menyentuh aspek edukasi hukum berbasis komunitas.¹⁷ Penelitian ini menawarkan perspektif metodologis baru melalui pendekatan *field-based empowerment* yang menggabungkan survei, FGD, observasi, dan wawancara mendalam, dengan berorientasi pada perubahan pemahaman dan perilaku hukum secara langsung di tingkat komunitas.

Sebagai sintesis konseptual, artikel ini mengintegrasikan teori ABCD, prinsip andragogi, serta pendekatan transformasional dalam penyuluhan hukum Islam untuk perempuan. Dengan menggunakan pendekatan penyuluhan yang partisipatif dan berbasis aset, penelitian ini menempatkan ibu rumah tangga sebagai subjek pembelajaran yang aktif dan kontekstual. Model penyuluhan yang ditawarkan berangkat dari kekuatan komunitas itu sendiri, tidak semata-mata mengandalkan otoritas eksternal. Hal ini sejalan dengan pendekatan teoritis inklusif yang mendekonstruksi relasi patriarkal dalam hukum Islam dengan mendorong partisipasi perempuan sebagai agen perubahan sosial-keagamaan.¹⁸ Oleh karena itu, tinjauan pustaka ini menjadi pijakan konseptual yang kokoh bagi pengembangan metode penelitian yang sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan komunitas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan model triangulasi data yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif secara simultan. Pendekatan ini dianggap paling sesuai dalam mengukur secara komprehensif perubahan pemahaman hukum keluarga Islam pada ibu rumah tangga, karena memungkinkan pengumpulan data numerik dari kuesioner serta eksplorasi mendalam melalui observasi dan wawancara. Strategi utama yang digunakan adalah *Asset-Based Community Development* (ABCD), yang menekankan pemanfaatan aset lokal dan partisipasi aktif komunitas dalam proses edukasi hukum Islam.¹⁹ Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui tiga instrumen utama: (1) kuesioner pre-test dan post-test yang dirancang untuk mengukur tingkat pengetahuan peserta sebelum dan sesudah mengikuti program penyuluhan; (2) observasi partisipatif selama sesi pelatihan berlangsung; serta (3) wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan peserta dan tokoh komunitas Masjid Al-Rohmah. Sementara itu, data sekunder meliputi profil demografis komunitas, dokumentasi kegiatan, dan literatur hukum keluarga Islam seperti Kompilasi Hukum Islam dan hasil kajian dari jurnal akademik

¹⁶ Noor Mohammad, "Islamic Law and Women Rights in Bangladesh," *Social Sciences* 2, no. 2 (2013): 22, <https://doi.org/10.11648/j.ss.20130202.11>.

¹⁷ Abdul Rahman Ramadhan, "The Dynamics of Islamic Family Law in the Face of Technological Advancements and Social Changes in the Era of Society 5.0," *KnE Social Sciences*, January 11, 2024, <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14986>.

¹⁸ Wulandari, "Egalitarianism: Consciousness-Raising In Women's Position In The Islamic Family."

¹⁹ Suud Sarim Karimullah, "Progressive Islamic Religious Education in the Family as a Means of Empowering Women."

yang relevan.²⁰

Teknik pengumpulan data dilakukan secara terstruktur melalui distribusi kuesioner berbasis skala Likert, pelaksanaan FGD dengan panduan moderator, dan wawancara semi-terstruktur menggunakan pedoman pertanyaan terbuka. Observasi dilakukan secara sistematis oleh tim peneliti selama program penyuluhan berlangsung, dengan menggunakan lembar observasi yang mencakup indikator partisipasi aktif, respons afektif, dan keterlibatan dalam diskusi. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, serta proses member-checking kepada informan kunci. Pendekatan kualitatif seperti ini banyak digunakan dalam studi hukum Islam kontemporer untuk memahami dinamika sosial dalam penerapan hukum di tingkat komunitas.²¹ Kriteria inklusi untuk responden adalah ibu rumah tangga yang aktif dalam kegiatan Masjid Al-Rohmah, berusia antara 25–60 tahun, bersedia mengikuti seluruh rangkaian program, dan bersedia memberikan data secara sukarela. Kriteria eksklusi mencakup peserta yang tidak menyelesaikan seluruh tahapan program atau menolak diwawancarai.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu (ibu rumah tangga) yang tergabung dalam komunitas Masjid Al-Rohmah. Subjek dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan aktif mereka dalam kegiatan komunitas dan ketersediaan untuk mengikuti proses penelitian. Selain itu, unit kontekstual analisis mencakup aset sosial yang dimiliki komunitas, seperti struktur pengajian, jaringan sosial antaranggota, dan peran masjid sebagai pusat edukasi hukum keluarga. Pendekatan ini sejalan dengan praktik studi hukum keluarga berbasis konteks komunitas di berbagai negara Muslim.²²

Analisis data dilakukan dengan dua pendekatan berbeda sesuai jenis datanya. Untuk data kuantitatif dari kuesioner, analisis deskriptif dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Microsoft Excel untuk menghitung skor rata-rata, perubahan skor pre/post, serta distribusi frekuensi jawaban. Sedangkan untuk data kualitatif dari wawancara dan observasi, digunakan metode analisis tematik melalui proses transkripsi, open coding, kategorisasi tema, dan interpretasi naratif. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi pola perubahan sikap dan pemahaman hukum secara mendalam. Validitas temuan diperkuat dengan uji keabsahan tematik dan keterlibatan peneliti dalam konteks lapangan sebagai observator partisipatif.²³ Untuk mendukung proses analisis data kualitatif, digunakan perangkat bantu manual berupa matriks tematik dan tabel coding yang disusun secara sistematis. Jika diperlukan untuk skala yang lebih luas, aplikasi seperti NVivo dapat diadopsi untuk mengelola dan mengkodekan data tekstual. Pendekatan metodologis

²⁰ Fatahillah, Krishnani, and Luhuringbudi, "Prediction of the Social Impact of Islamic Family Law on Women's Empowerment in Indonesia and Saudi Arabia: Analysis of Islamic Feminism, Structuralism, and Legal Socialization," 94.

²¹ Daharis, "The Role and Position of Women in the Family According to Islamic Law: A Critical Study of Contemporary Practices," 120.

²² Okti Nur Hidayah, Muhammad Fuad Zain, and Anis Ma'rifah, "Reconstruction of Islamic Family Law: Analyzing Marital Issues Through Multimedia," *Interdisciplinary Journal of Social Science and Education (IJSSE)*, March 19, 2024, 56, <https://doi.org/10.53639/ijssse.v2i1.14>.

²³ Ramadhoni Ramadhoni, Linda Firdawaty, and Abdul Qodir Zaelani, "A View of Islamic Family Law on the Neglect of Children's Growth and Development Rights by Parents," *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak* 7, no. 1 (June 12, 2023): 37–52, <https://doi.org/10.21274/martabat.2023.7.1.37-52>.

semacam ini telah digunakan dalam berbagai studi kontemporer yang mengkaji implementasi hukum Islam secara kontekstual di komunitas Muslim akar rumput.²⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini disajikan berdasarkan pendekatan *mixed methods*, yang mencakup data kuantitatif dari kuesioner pre-test dan post-test, serta data kualitatif dari wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan diskusi kelompok terfokus (FGD). Data kuantitatif digunakan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta secara statistik, sedangkan data kualitatif menggambarkan perubahan sikap dan perilaku serta proses pembelajaran yang terjadi selama intervensi penyuluhan.

Pada tahap awal, dilakukan pengukuran tingkat pemahaman hukum keluarga Islam pada 32 responden ibu rumah tangga di lingkungan Masjid Al-Rohmah, Jombang, menggunakan instrumen kuesioner dengan 20 item pertanyaan berbasis skala Likert (skor 1–5). Hasil pre-test menunjukkan bahwa skor rata-rata pemahaman awal peserta berada pada angka 2,41 (kategori rendah). Sebanyak 65,6% responden memberikan jawaban yang menunjukkan pemahaman keliru atau kurang tepat terkait konsep dasar pernikahan, hak suami-istri, dan pengasuhan anak menurut hukum Islam. Sementara itu, skor tertinggi ditemukan pada item terkait pengenalan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan rata-rata 3,12, sedangkan skor terendah terdapat pada item terkait hak waris perempuan, dengan skor rata-rata 1,89.

Setelah pelaksanaan program penyuluhan interaktif berbasis pendekatan *Asset-Based Community Development* selama empat minggu, dilakukan pengukuran ulang melalui post-test. Hasilnya menunjukkan peningkatan skor rata-rata menjadi 4,03 (kategori tinggi), dengan peningkatan signifikan pada item yang sebelumnya mendapat skor rendah, seperti hak perempuan dalam perceraian dan hak asuh anak (skor naik dari 2,04 menjadi 4,21), serta konsep keadilan dalam distribusi waris (naik dari 1,89 menjadi 3,98). Uji statistik *paired sample t-test* menunjukkan nilai signifikansi $p = 0,000$ ($p < 0,05$), yang menandakan bahwa program penyuluhan memberikan dampak positif secara signifikan terhadap peningkatan pemahaman peserta. Dari sisi distribusi, sebanyak 87,5% responden menunjukkan peningkatan skor lebih dari 1 poin dalam skala Likert, sedangkan 12,5% lainnya mengalami peningkatan antara 0,5–1 poin. Tidak ada peserta yang mengalami penurunan skor pemahaman setelah program. Kategori perubahan tertinggi ditemukan pada aspek kesadaran tentang kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam, disusul oleh pemahaman tentang prinsip maslahat dalam penyelesaian konflik keluarga.

Hasil kualitatif dari FGD dan wawancara mendalam mengungkapkan lima tema utama hasil coding data lapangan: (1) *Pemaknaan ulang peran perempuan dalam keluarga Islam*; (2) *Kritik terhadap praktik patriarkal berbasis tafsir lokal*; (3) *Pemanfaatan aset komunitas sebagai sumber pembelajaran hukum*; (4) *Transformasi pola komunikasi dalam rumah tangga setelah edukasi*; dan (5) *Peningkatan kepercayaan diri peserta dalam mengambil keputusan keluarga berdasarkan nilai syariah*. Sebagai

²⁴ Rahmawati, “Mainstreaming of Gender Equality in Islamic Family Law: Opportunities and Challenges.”

contoh, salah satu partisipan menyatakan bahwa sebelumnya ia menganggap hanya suami yang memiliki hak menentukan arah pengasuhan anak, namun setelah mengikuti program, ia merasa memiliki dasar hukum dan agama yang kuat untuk turut serta menentukan keputusan tersebut.

Dalam tema pertama, mayoritas peserta mengaitkan peran mereka sebagai ibu rumah tangga dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Mereka menekankan bahwa penguatan pemahaman hukum keluarga telah memperluas persepsi mereka tentang keadilan relasional dalam keluarga, termasuk hak untuk berpendapat dan berbagi tanggung jawab domestik. Tema kedua mencerminkan bagaimana sebagian peserta mulai mempertanyakan praktik-praktik lokal yang membatasi peran perempuan, seperti pemaksaan restu sepihak dalam pernikahan atau pelarangan partisipasi perempuan dalam forum musyawarah keluarga. Pada tema ketiga, hasil pemetaan aset menunjukkan bahwa ibu rumah tangga memiliki kekuatan kolektif berupa jaringan pengajian rutin, pengalaman hidup dalam menyelesaikan konflik keluarga, serta akses informal terhadap tokoh agama. Aset-aset ini dimanfaatkan secara aktif dalam diskusi penyuluhan dan memperkuat pembelajaran berbasis partisipasi. Beberapa peserta juga menyebutkan bahwa masjid bukan hanya ruang ibadah, tetapi juga ruang dialog yang potensial untuk edukasi hukum keluarga Islam. Pandangan ini sama dengan temuan yang pernah dikemukakan oleh Hidayah, dkk.²⁵

Tema keempat menunjukkan pergeseran pola komunikasi di dalam rumah tangga, di mana ibu rumah tangga mulai menggunakan pendekatan musyawarah dalam menyelesaikan konflik, alih-alih tunduk pada dominasi sepihak dari suami. Hal ini tampak dari narasi beberapa peserta yang mulai merasa nyaman mengemukakan pendapat dalam ranah pengasuhan anak dan pembagian kerja rumah tangga. Tema kelima menggambarkan peningkatan rasa percaya diri peserta dalam menghadapi isu hukum seperti perceraian, hak nafkah, dan warisan. Beberapa informan bahkan menyatakan kesiapannya untuk menjadi pendamping sebaya bagi ibu rumah tangga lain dalam komunitas.

Sebagai data pendukung, observasi partisipatif menunjukkan peningkatan signifikan dalam partisipasi diskusi. Pada pertemuan awal, hanya 20–30% peserta yang aktif berbicara, sementara pada pertemuan akhir partisipasi meningkat hingga 70%. Keterlibatan peserta tercermin dalam penggunaan istilah hukum Islam secara tepat, pertanyaan kritis yang diajukan, dan kemampuan menjelaskan ulang materi kepada peserta lain. Observasi ini sesuai dengan tren peningkatan literasi hukum berbasis komunitas sebagaimana diuraikan oleh studi Rosmaria, yang menekankan pentingnya pembelajaran partisipatif dalam memperkuat kesadaran hukum keluarga di kalangan perempuan Muslim.²⁶

²⁵ Hidayah, Zain, and Ma'rifah, "Reconstruction of Islamic Family Law: Analyzing Marital Issues Through Multimedia," 68.

²⁶ Rosmaria Rosmaria, "Protection of Women's Rights in Marriage According to Islamic Family Law: An Analysis of Contemporary Cases," *Journal of Nafaqah* 1, no. 1 (June 6, 2024), <https://doi.org/10.62872/5txslk30>.

Sebagai catatan tambahan, data sekunder dari dokumentasi masjid menunjukkan bahwa setelah program selesai, terjadi peningkatan jumlah pengajian tematik hukum keluarga dari satu kali per bulan menjadi dua kali per bulan. Hal ini mengindikasikan adanya keberlanjutan proses edukasi hukum yang tumbuh dari dalam komunitas itu sendiri, sesuai prinsip ABCD yang menekankan keberlanjutan berbasis kekuatan lokal,²⁷ serta relevan dengan pendekatan hukum Islam yang partisipatif dan responsif terhadap konteks sosial seperti dikaji oleh Rahmawati.²⁸



Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan interaktif berbasis *Asset-Based Community Development* (ABCD) secara signifikan mampu meningkatkan pemahaman ibu rumah tangga terhadap hukum keluarga Islam, sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mengukur dampak strategi pembelajaran terhadap pengetahuan dan praktik hukum Islam dalam kehidupan keluarga. Peningkatan skor pemahaman yang signifikan dari pre-test ke post-test, disertai penguatan tematik hasil observasi dan wawancara, menunjukkan efektivitas pendekatan partisipatif dalam mengubah cara pandang dan perilaku peserta terhadap isu-isu krusial seperti hak perempuan, warisan, dan perceraian. Hal ini secara langsung menjawab rumusan masalah yang diajukan, yaitu rendahnya pemahaman awal serta perlunya pendekatan yang kontekstual dan memberdayakan.

Interpretasi temuan dalam kerangka teori ABCD menunjukkan bahwa ketika perempuan dilibatkan sebagai subjek pembelajaran aktif dan sumber daya lokal (seperti jaringan sosial, pengalaman hidup, dan pengajian komunitas) dimobilisasi, proses edukasi menjadi lebih bermakna dan berkelanjutan. Sebagaimana dijelaskan oleh Shah dan

²⁷ Fasiha Fasiha et al., "ISLAMIC LAW PERSPECTIVE ON GENDER EQUALITY IN IMPROVING FAMILY WELFARE," *Al-Qalam* 29, no. 2 (November 28, 2023): 28, <https://doi.org/10.31969/alq.v29i2.1336>.

²⁸ Rahmawati, "Mainstreaming of Gender Equality in Islamic Family Law: Opportunities and Challenges."

Khurshid, penyuluhan yang dikembangkan berdasarkan kekuatan dan konteks sosial perempuan memungkinkan lahirnya bentuk pemberdayaan yang tidak bersifat top-down, melainkan berasal dari internal komunitas itu sendiri.²⁹ Temuan ini juga selaras dengan gagasan bahwa penguatan kesadaran hukum dalam Islam tidak hanya melalui pendekatan normatif, tetapi juga melalui transformasi sosial berbasis partisipasi aktif komunitas.³⁰ Penelitian ini juga menunjukkan kesinambungan dengan studi-studi sebelumnya mengenai pentingnya integrasi antara penyuluhan hukum Islam dan penguatan kapasitas perempuan. Tajkia menekankan bahwa kendala utama dalam pemberdayaan perempuan Muslim adalah ketimpangan akses terhadap informasi hukum dan ketidakseimbangan relasi sosial dalam keluarga, yang dapat diatasi melalui pendekatan komunitas yang menyentuh aspek sosial, budaya, dan spiritual secara bersamaan.³¹ Sementara itu, penelitian oleh Elatrash, Rahmawati, dan Alhaq menunjukkan bahwa kerangka al-Qur'an dapat digunakan untuk mendefinisikan ulang konsep keadilan dan kesetaraan gender dalam keluarga, yang jika dikontekstualisasikan dengan pendekatan ABCD dapat memperkuat legitimasi sosial dari transformasi yang dihasilkan.³²

Namun demikian, studi ini juga memberikan catatan kritis terhadap keterbatasan pendekatan normatif dalam penyuluhan hukum Islam yang tidak disertai penguatan aspek sosial-kultural lokal. Misalnya, studi oleh Khurshid dan Leyava mengungkapkan bahwa program pemberdayaan yang bersifat seragam dan tidak kontekstual justru dapat memperkuat stereotip atau resistensi budaya.³³ Temuan ini memperkuat posisi artikel ini sebagai kontribusi penting dalam mengisi celah pendekatan penyuluhan yang mampu memadukan antara kerangka syariah, kebutuhan komunitas perempuan Muslim, dan kekuatan sosial yang dimiliki oleh mereka secara kolektif.

Secara ilmiah, artikel ini memberikan kontribusi dalam memperluas cakupan penerapan pendekatan ABCD dalam ranah penyuluhan hukum Islam yang selama ini masih terbatas. Artikel ini juga menegaskan bahwa pendekatan andragogi berbasis partisipasi dapat digunakan untuk merekonstruksi pemahaman perempuan terhadap hukum Islam secara transformatif, bukan sekadar penyuluhan. Selain itu, melalui integrasi data kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini menyumbang metode analisis yang

²⁹ Payal Shah and Ayesha Khurshid, "Muslim Womanhood, Education, and Empowerment: Ethnographic Reflections from Pakistan and India," *Gender and Education* 31, no. 4 (May 19, 2019): 458–74, <https://doi.org/10.1080/09540253.2018.1543859>.

³⁰ Abdul Haris Rasyidi and Ulyan Nasri, "Muslim Sasak Female Scholars: Empowerment and Strengthening of Islamic Education in the Lombok Community, Indonesia," *Path of Science* 9, no. 12 (December 31, 2023): 3029–39, <https://doi.org/10.22178/pos.99-8>.

³¹ Umme Sayma Tajkia, "Economic Empowerment of Muslim Women in Bangladesh between Islamic Law and Reality," *International Journal of Research and Innovation in Social Science* VII, no. VII (2023): 458–68, <https://doi.org/10.47772/IJRIS.2023.70734>.

³² Radwan Jamal Elatrash, Sri Tuti Rahmawati, and Ziyad Alhaq, "Women Empowerment from Quranic Perspective," *AL-BURHĀN: JOURNAL OF QUR'ĀN AND SUNNAH STUDIES* 7, no. 2 (December 10, 2023): 75, <https://doi.org/10.31436/alburhn.v7i2.291>.

³³ Ayesha Khurshid and Emily Leyava, "Arranged Empowerment versus Empowering Arrangements: Narratives of Muslim Women Teachers from Pakistani Rural Communities," *Teachers College Record: The Voice of Scholarship in Education* 121, no. 13 (December 1, 2019): 1–20, <https://doi.org/10.1177/016146811912101308>.

dapat direplikasi dalam studi pemberdayaan komunitas lainnya. Sebagaimana ditegaskan oleh Anwar dan Muniruddin, penguatan kapasitas sosial dalam masyarakat Muslim sangat efektif ketika dilakukan melalui strategi komunikasi horizontal yang berbasis aset komunitas.³⁴

Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan geografis yang masih terbatas pada satu komunitas masjid, serta jumlah responden yang relatif kecil. Hal ini membatasi generalisasi temuan pada komunitas Muslim yang lebih beragam secara sosial, ekonomi, dan geografis. Selain itu, durasi intervensi penyuluhan yang hanya berlangsung selama satu bulan belum memungkinkan pengamatan terhadap dampak jangka panjang. Penelitian juga belum mengintegrasikan evaluasi longitudinal terhadap transformasi praktik hukum dalam keluarga secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan catatan kritik yang juga dikemukakan oleh Ruslan dkk. terhadap keterbatasan program pemberdayaan berbasis edukasi singkat dalam menghasilkan perubahan struktural jangka panjang.³⁵

Implikasi dari hasil dan pembahasan ini menunjukkan pentingnya pengembangan model penyuluhan hukum Islam yang tidak hanya legalistik, tetapi juga responsif terhadap konteks sosial, kultural, dan spiritual perempuan Muslim. Program serupa dapat diperluas ke komunitas lain dengan penyesuaian terhadap aset lokal masing-masing. Bagi pembuat kebijakan, model penyuluhan berbasis ABCD ini dapat menjadi alternatif dalam menyusun program literasi hukum yang inklusif dan partisipatif. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya, studi longitudinal yang mengamati transformasi perilaku hukum dalam jangka waktu yang lebih panjang dan dengan cakupan wilayah yang lebih luas sangat disarankan. Studi semacam ini akan semakin memperkaya diskursus teoritis dan praktis dalam bidang penyuluhan hukum Islam dan pemberdayaan perempuan Muslim di tingkat komunitas akar rumput.³⁶

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan interaktif berbasis *Asset-Based Community Development* (ABCD) terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum keluarga Islam di kalangan ibu rumah tangga komunitas Masjid Al-Rohmah, Jombang. Intervensi program yang dirancang secara partisipatif, dengan memanfaatkan kekuatan lokal dan pengalaman kolektif peserta, menghasilkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan normatif maupun kesadaran praktis terhadap isu-isu hukum keluarga seperti hak dan kewajiban pasangan, pengasuhan anak, serta distribusi warisan. Temuan dari data kuantitatif dan kualitatif secara sinergis menjawab

³⁴ Aidil Anwar and Muniruddin Muniruddin, "Islamic Community Empowerment Through Social Media In Tanjungbalai City," *Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 16, no. 1 (April 2, 2023): 139–52, <https://doi.org/10.21107/pamator.v16i1.19512>.

³⁵ Rafiatul Adlin Hj Mohd Ruslan et al., "Women's Empowerment through Islamic Microfinancing Initiatives for Microenterprises," *Information Management and Business Review* 16, no. 3S(I)a (October 27, 2024): 719–25, [https://doi.org/10.22610/imbr.v16i3S\(I\)a.4234](https://doi.org/10.22610/imbr.v16i3S(I)a.4234).

³⁶ Fariza Makmum et al., "Empowerment of Islamic Society Through Economic and Social Programs for Economic Welfare in Sidoharjo Village, Pringsewu Regency, Lampung," *Journal on Education* 7, no. 2 (December 27, 2024): 9352–66, <https://doi.org/10.31004/joe.v7i2.7886>.

tujuan penelitian, memperlihatkan transformasi kognitif dan afektif peserta yang tidak hanya memahami hukum Islam secara lebih mendalam, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan keluarga dengan lebih reflektif dan dialogis.

Secara teoretis, artikel ini berkontribusi dalam memperluas penerapan kerangka ABCD dalam konteks penyuluhan hukum Islam berbasis komunitas, khususnya di lingkungan perempuan Muslim akar rumput. Integrasi prinsip andragogi dengan strategi ABCD menciptakan model pembelajaran yang kontekstual, demokratis, dan memberdayakan, yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan program literasi hukum di komunitas Muslim lainnya. Kontribusi praktis artikel ini terletak pada penyusunan mekanisme edukasi yang berbasis kekuatan komunitas lokal dan pengalaman peserta, yang mampu menjembatani jurang antara norma keagamaan dan praktik sosial yang hidup dalam masyarakat.

Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan agar model penyuluhan ini diuji dalam jangka waktu yang lebih panjang dan pada komunitas dengan karakteristik sosial-budaya yang berbeda, guna mengukur keberlanjutan dan skalabilitas dampaknya. Penelitian mendatang juga dapat memperluas cakupan dimensi hukum Islam yang dikaji, seperti aspek perlindungan anak, mediasi keluarga, dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan komunitas, sehingga menghasilkan model pemberdayaan hukum Islam yang lebih holistik, inklusif, dan berkeadilan sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada pimpinan Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, terkhusus Rektor, Kepala LP2M, dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam. Demikian pula kepada Pengurus Ta'mir dan jama'ah ibu-ibu penyuluhan hukum Masjid Ar-Rohmah Dsn. Ngemptrak Ds. Kedungbetik Kec. Kesamben Kab. Jombang. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada pengelola jurnal ABDIMASY IAIBFA yang telah berkenan mempublikasikan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Aidil, and Muniruddin Muniruddin. "Islamic Community Empowerment Through Social Media In Tanjungbalai City." *Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 16, no. 1 (April 2, 2023): 139–52. <https://doi.org/10.21107/pamator.v16i1.19512>.
- Bani, Lawal Mohammed, and Hamza A. Pate. "The Role of Spouses under Islamic Family Law ." *International Affairs and Global Strategy* 37 (2015): 104–11.
- Daharis, Ade. "The Role and Position of Women in the Family According to Islamic Law: A Critical Study of Contemporary Practices." *LITERATUS* 5, no. 2 (October 15, 2023): 382–87. <https://doi.org/10.37010/lit.v5i2.1475>.
- Erwin Hamonangan Pane, Nur Hakima Akhirani Nasution, Yusniar Harahap, and Akhir Saleh Pulungan. "The Impact of Islamic Family Law on Women's Rights: A Comparative Study of the Shari'ah and Modern Family Laws." *International*

- Journal of Educational Research Excellence (IJERE)* 3, no. 1 (May 31, 2024): 321–31. <https://doi.org/10.55299/ijere.v3i1.874>.
- Fasiha, Fasiha, Umar Umar, Rahma Cahyani, and Erika Nursafitri. “ISLAMIC LAW PERSPECTIVE ON GENDER EQUALITY IN IMPROVING FAMILY WELFARE.” *Al-Qalam* 29, no. 2 (November 28, 2023): 331. <https://doi.org/10.31969/alq.v29i2.1336>.
- Fatahillah, Wilnan, Ririh Krishnani, and Teguh Luhuringbudi. “Prediction of the Social Impact of Islamic Family Law on Women’s Empowerment in Indonesia and Saudi Arabia: Analysis of Islamic Feminism, Structuralism, and Legal Socialization.” *ELS Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities* 7, no. 4 (December 14, 2024): 642–54. <https://doi.org/10.34050/els-jish.v7i4.42367>.
- Haneef, Sayed Sikandar Shah. “Women and Malaysian Islamic Family Law: Towards a Women-Affirming Jurisprudential Reform.” *Journal of Social Welfare and Family Law* 33, no. 1 (March 17, 2011): 47–60. <https://doi.org/10.1080/09649069.2011.571470>.
- Hidayah, Okti Nur, Muhammad Fuad Zain, and Anis Ma’rifah. “Reconstruction of Islamic Family Law: Analyzing Marital Issues Through Multimedia.” *Interdisciplinary Journal of Social Science and Education (IJSSE)*, March 19, 2024, 1–10. <https://doi.org/10.53639/ijssse.v2i1.14>.
- Jamal Elatrash, Radwan, Sri Tuti Rahmawati, and Ziyad Alhaq. “Women Empowerment from Quranic Perspective.” *AL-BURHĀN: JOURNAL OF QUR’ĀN AND SUNNAH STUDIES* 7, no. 2 (December 10, 2023): 73–88. <https://doi.org/10.31436/alburhn.v7i2.291>.
- Khurshid, Ayesha, and Emily Leyava. “Arranged Empowerment versus Empowering Arrangements: Narratives of Muslim Women Teachers from Pakistani Rural Communities.” *Teachers College Record: The Voice of Scholarship in Education* 121, no. 13 (December 1, 2019): 1–20. <https://doi.org/10.1177/016146811912101308>.
- Makmum, Fariza, Imanudin Imanudin, Dian Ferdiansyah, and Adi Shambono. “Empowerment of Islamic Society Through Economic and Social Programs for Economic Welfare in Sidoharjo Village, Pringsewu Regency, Lampung.” *Journal on Education* 7, no. 2 (December 27, 2024): 9352–66. <https://doi.org/10.31004/joe.v7i2.7886>.
- Mohammad, Noor. “Islamic Law and Women Rights in Bangladesh.” *Social Sciences* 2, no. 2 (2013): 22. <https://doi.org/10.11648/j.ss.20130202.11>.
- Mohd Ruslan, Rafiatul Adlin Hj, Nor Harlina Abd Hamid, Syahiru Shafiai, Muhammad Azman Ibrahim, and Zulkarnian Ahmad. “Women’s Empowerment through Islamic Microfinancing Initiatives for Microenterprises.” *Information Management and Business Review* 16, no. 3S(I)a (October 27, 2024): 719–25. [https://doi.org/10.22610/imbr.v16i3S\(I\)a.4234](https://doi.org/10.22610/imbr.v16i3S(I)a.4234).
- Paslan, Nur Azmina. “EMPOWERMENT OF WOMEN’S RIGHTS IN MARRIAGE IN MALAYSIA: PERSPECTIVE OF SYARIAH LAWYERS AND FAMILY COUNSELING PRACTITIONERS.” *International Journal of Education, Psychology and Counseling* 9, no. 56 (December 19, 2024): 403–28.

<https://doi.org/10.35631/IJEPC.956026>.

- Qadri, Busran, and Ihsan Mulia Siregar. "Islamic Renewal in the Field of Family Law: A Historical Analysis of Gender Equality." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 2 (December 30, 2023): 444. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.17128>.
- Rahmawati, St. "Mainstreaming of Gender Equality in Islamic Family Law: Opportunities and Challenges." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (December 28, 2020): 360. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i2.8110>.
- Ramadhan, Abdul Rahman. "The Dynamics of Islamic Family Law in the Face of Technological Advancements and Social Changes in the Era of Society 5.0." *KnE Social Sciences*, January 11, 2024. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14986>.
- Ramadhoni, Ramadhoni, Linda Firdawaty, and Abdul Qodir Zaelani. "A View of Islamic Family Law on the Neglect of Children's Growth and Development Rights by Parents." *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak* 7, no. 1 (June 12, 2023): 37–52. <https://doi.org/10.21274/martabat.2023.7.1.37-52>.
- Rasyidi, Abdul Haris, and Ulyan Nasri. "Muslim Sasak Female Scholars: Empowerment and Strengthening of Islamic Education in the Lombok Community, Indonesia." *Path of Science* 9, no. 12 (December 31, 2023): 3029–39. <https://doi.org/10.22178/pos.99-8>.
- Rosmaria, Rosmaria. "Protection of Women's Rights in Marriage According to Islamic Family Law: An Analysis of Contemporary Cases." *Journal of Nafaqah* 1, no. 1 (June 6, 2024). <https://doi.org/10.62872/5txs1k30>.
- Saad, Jazilah Mohd, and Adnan Trakic. "Islamic Family Law." In *Islamic Law in Malaysia*, 43–61. Singapore: Springer Singapore, 2021. https://doi.org/10.1007/978-981-33-6187-4_5.
- Shah, Payal, and Ayesha Khurshid. "Muslim Womanhood, Education, and Empowerment: Ethnographic Reflections from Pakistan and India." *Gender and Education* 31, no. 4 (May 19, 2019): 458–74. <https://doi.org/10.1080/09540253.2018.1543859>.
- Stilt, Kristen, Salma Waheedi, and Swathi Gandhavadi Griffin. "The Ambitions of Muslim Family Law Reform." *Harv. Women's LJ* 41 (2018): 301–42.
- Suud Sarim Karimullah. "Progressive Islamic Religious Education in the Family as a Means of Empowering Women." *AL-AUFA: JURNAL PENDIDIKAN DAN KAJIAN KEISLAMAN* 5, no. 2 (December 1, 2023): 82–103. <https://doi.org/10.32665/alaufa.v5i2.2286>.
- Tajkia, Umme Sayma. "Economic Empowerment of Muslim Women in Bangladesh between Islamic Law and Reality." *International Journal of Research and Innovation in Social Science* VII, no. VII (2023): 458–68. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2023.70734>.
- Uddin, Islam. "Islamic Family Law: Imams, Mosques, and Shari'a Councils in the UK." *Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern Law (EJIMEL)* 8, no. 1 (2020): 25–36.
- Wulandari, Wahyuni Retno. "Egalitarianism: Consciousness-Raising In Women's Position In The Islamic Family." *SASI* 28, no. 3 (October 13, 2022): 447.

<https://doi.org/10.47268/sasi.v28i3.1021>.